

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DISERTAI PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)

(SKRIPSI)

Oleh

CHITRA ANGGRAINI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANADISERTAI PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)

Oleh

CHITRA ANGGRAINI

Perkara terhadap Ari Purnomo dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan pidana mati. Disini Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum seumur hidup. Masalah yang dibahas: a). Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. b). Apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: 1) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam menguatkan Putusan Pengadilan Kotabumi melanggar Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. Dianggap sudah tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap biadab dan terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, lalu perbuatan terdakwa terhadap korban diluar batas kemanusiaan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang tua korban karena korban masih anak-anak, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dan merupakan bentuk

Chitra Anggraini

rasa keadilan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap korban dan keluarga korban dan keputusan Hakim baik tingkat pertama dan tingkat banding merupakan keputusan yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun. 2) Pelaksanaan Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Saran: 1) Kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara agar tetap berpedoman kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaku-pelaku lain yang ingin berbuat tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak. 2) Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGING CONSIDERATIONS IN FALLING DEATH CRIMINALS TO PLAYERS OF PLANNING WITH DISSEMINATION AGAINST CHILDREN (Study of Decision Number: 141 / Pid / 2016 / PT.TJK)

By

Chitra Anggraini, Sunarto DM, Rini Fathonah
Email:chitra.anggraini08@gmail.com

The case against Ari Purnomo in the crime of premeditated murder accompanied by rape of a child has been decided by the High Court Judge Tanjungkarang with capital punishment. Here the Panel of Judges does not pass the verdict according to the prosecution's demands for life. Problems discussed: a). Is the basis of judges' consideration in imposing the death penalty of premeditated murderer accompanied by rape of a child in Decision Number: 141 / Pid / 2016 / PT.TJK . b). How is the application of material criminal law to the perpetrators of criminal acts involved in the premeditated murder and rape of children in Decision Number 141 / Pid / 2016 / PT.TJK.

Research methods used in this writing are normative juridical, and empirical approach. The data used are secondary data and primary data. Data analysis uses qualitative juridical analysis.

Research Results and Discussion: 1) Consideration of the Panel of Judges of the High Court of Appeal in reinforcing the Decision of the Kotabumi Court violating Article 340 of the Criminal Code and Second Article 81 Paragraph (1) jo Article 76D Law Number 35 Year 2014 on Child Protection jo Article 55 paragraph 1) The 1st Penal Code sentence of death sentence against perpetrator of crime involved to carry out premeditated murder accompanied by rape of child in Decision Number: 141 / Pid / 2016 / PT.TJK. is deemed to be appropriate in accordance with the actions of the defendant is considered barbaric and the defendant does not appreciate life as a gift from God, then the act of the defendant against the victim beyond the limits of humanity, the act of defendant has caused suffering to the victim's parents because the victim is still a child, the defendant's actions also disturbing the community and is a form of justice given by the Tanjungkarang High Court Judge against the victim and the victim's family and the judge's decision on both the first and the appeal levels is a decision that can not be contested by siapapun. 2) Implementation of Decision Number: 141 / Pid / 2016 / PT.TJK has fulfilled the sense of substantive justice, because a judge in the imposition of criminal not only guided by Law but non juridical factor that is

Chitra Anggraini

provision of norms that developed in society so that act perpetrators in accordance with the sentence imposed by the judges.

Suggestion: 1) To the Panel of Judges in deciding cases to remain guided by the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 on Child Protection, giving deterrent effect to the perpetrators and other perpetrators who want to commit a crime, especially the crime of premeditated murder accompanied by rape of children . 2) It should be a joint responsibility for the government, law enforcement officers, parents and the community to prevent the occurrence of criminal acts of child abuse, the important thing is to improve the moral and religious education is strong in each individual and keep children from the influence of life which is not good.

Keywords: Judge Consideration, Death Penalty, Child Murder.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DISERTAI PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)

Oleh

CHITRA ANGGRAINI

(SKRIPSI)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DISERTAI PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/ PT.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Chitra Anggraini**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011081**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.
NIP. 19541112 198603 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yusr, S.H., M.Hum
NIP.19620622198703 1005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap anak. (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Chitra Anggraini
NPM 1412011081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Chitra Anggraini, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 Agustus 1996. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Drs. Syamsul Rizal, M.H dan Ibu Asyaroh, S.E., M.M.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Kartika II/28 Yayasan Kartika Jaya Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2000-2002, SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2002-2008, SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2008-2011, dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1).

Pada tahun 2017 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran

(Chitra Anggraini, S.H)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirohim.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa setia menjaga, menuntun, mendengarkan dan menjawab doa-doaku, serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Drs. Syamsul Rizal, M.H., dan Mama Asyaroh, S.E., M.M., atas segala kasih sayang dan cinta yang tiada terbalas oleh segala bentangan dunia beserta segala isinya, terimakasih atas doa yang tiada henti untuk menanti keberhasilanku agar kelak aku mampu menjadi orang yang berguna dan sukses di kehidupan ini.

Kakakku tersayang Novia Putri, S.T., yang selalu menjadi motivator terbesar dalam hidupku untuk mengejar kesuksesan dikemudian hari.

Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan moril.

Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini selalu menemani dalam suka duka, memberikan semangat dan doanya demi keberhasilan kita bersama, terimakasih atas persahabatan kita yang menyenangkan.

Para Pendidik dan Almamater tercinta ...

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerksaan Terhadap Anak. (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidaklah sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh masukan dan menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung .
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas saran, masukan, waktu, motivasi, dan bimbingannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kemudian hari.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hokum pidana Ibu Asnawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas Ijal, Bude Siti, dan juga Pakde.
12. Bapak Subachran Hardimulyono, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Arif Hakim Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam membantu dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Drs. Syamsul Rizal, M.H., dan Ibunda Asyarah, S.E., M.M., yang selalu doakan ku, mendukung, memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan menjadi motivator terbesar dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, keikhlasan dan kesabarannya. Semoga Chitra dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.
14. Kakakku Novia Putri, S.T., yang selalu menjadi penyemangat. Kelak dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan Papa dan Mama dengan segala niatan tulus sehingga Allah meridhoi dan mempermudah jalan yang akan kita tempuh.
15. Keluargaku tersayang Yujras Rasyidi, Landa, S.H., dan saudaraku tersayang Moza Dwi Aulia, Marizka Tri Ananda yang selalu membawa kebahagiaan, senantiasa menghibur memberikan semangat dalam segala hal.
16. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu berbagi canda tawa sejak awal perkuliahan hingga perkuliahan berakhir, Carolla Carepamy, S.H., Ayu Purba Sari, Cindy Moira Devi .S, Dea Olivia Wijaya, Alisia Shintia Nurani, Bulan Ramadhina, Adis Puspita, terimakasih kalian akan selalu jadi yang terbaik,.
17. Teman-teman KKN Desa Purworejo, atas kebersamaan selama 40 hari dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis.

18. Serta pihak-pihak dan teman-teman lainnya yang sulit disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terimakasih atas dukungan, bantuan, kerjasama dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
19. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah banyak memberi wawasan dan pengalaman berharga untuk penulis.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

Bandar Lampung, 16 Juli 2018

Penulis,

Chitra Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Tentang Pertimbangan Hakim.....	19
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	21
C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	26
D. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	31
E. Penegakan Hukum Pidana	33
F. Tujuan Pidana.....	35
G. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Mengatur	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.....	51
B. Putusan Hakim Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.....	63
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan

¹ Angger Sigit dan Fuandy. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Jakarta. 2015. hlm 1.

terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.²

Demi mencapai pembangunan disemua bidang, pergeseran pola masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, serta tekanan arus globalisasi/informasi yang diperkuat dengan krisis ekonomi, sosial dan politik. Selain itu membawa kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat juga telah menimbulkan berbagai masalah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (Criminal Justice Sistem) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm.13

relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam lakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh seseorang, karena suatu kejahatan terjadi disertai penyebab yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu kejahatan antara lain, adanya pengaruh dari dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut berbuat jahat, kemudian lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut yang membentuk karakter diri seseorang tersebut menjadi baik atau jahat, tidak hanya itu faktor ekonomi seseorang yang kurang dari segi materil akan membuat seseorang untuk melakukan perbuatan jahat juga, pendidikan yang rendah akan membuat pola berfikir seseorang untuk berbuat, selain itu dengan mudahnya untuk mengakses video porno dan pengaruh budaya asing yang masuk indonesia tanpa disaring oleh masyarakat, tidak hanya dipertakaan tetapi juga hingga kedesa-desa yang juga dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual, karena saat ini kejahatan seksual terhadap anak tidak lagi memonopoli masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan yang jauh dari keramaian kota.

Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah.

Kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Terjadinya pembunuhan berencana disertai pemerkosaan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan dan pemerkosaan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP) apalagi di sertai dengan tindak pemerkosaan.

Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim harus hati-hati, cermat, dan matang.³ Upaya yang ditempuh dalam pembuktian pidana sesuai Pasal 183 KUHP yaitu :

³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 13.

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP memberikan arti bahwa majelis hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala macam aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-150/K.BUMI/09/2016 tanggal 06 September 2016 terdapat dalam Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK yang pada intinya menerangkan kasus pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap korban Fina Lindia (17) seorang siswi kelas II SMK Muhammadiyah Kotabumi warga Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Lampura, yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran Sungai Batang Hari Dusun Ulak Durian Kelurahan Kotabumi Iilir. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Ari Purnomo (29), Budiyono (24) yang keduanya warga Sindang Sari Kotabumi. Atas perbuatan tersebut Ari Purnomo (29) dan Budiyono (24), harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di hadapan hukum.⁴

Berdasarkan keterangan Kepolisian Pelaku Utama pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap korban Fina Lindia adalah Ari Purnomo, turut

⁴ Putusan Nomor 141/Pid/2016/PT.Tjk

serta dalam kejadian tersebut adalah Budiyo dan Dedi Wijaya (alm). Selanjutnya untuk tersangka Dedi Wijaya tidak dilanjutkan perkaranya, sebab tersangkanya sudah meninggal. Dedi Wijaya meninggal setelah mendapat perawatan di RSUD Ryacudu Kotabumi selama 24 jam akibat luka tembak yang dideritanya. Dimana saat di lakukan penangkapan oleh Kepolisian, Dedi Wijaya melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari penangkapan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 141/Pid/2016/PT.Tjk.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/ PT.TJK)”, sebagai bahan penelitian.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat dua permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai pemerksaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK?
- b. Apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerksaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK serta pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menguatkan Putusan Pengadilan Kotabumi vonis pidana mati pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak.
- b. Kegunaan Praktis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. Putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁵ Berdasarkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁶

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).⁷

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-

⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

⁷ *Ibid.* hlm. 11

undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁸

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁰

b. Teori Tindak Pidana Turut Serta (Pasal 55 ayat (1) KUHP)

Tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama atau dapat juga disebut sebagai tindak pidana penyertaan pembunuhan. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹¹

Menurut Teguh Prasetyo, Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

¹⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.112

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.¹²

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹³

Berdasarkan Pasal 55 menyebutkan ada empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

c. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di „nomorduakan“. Secara teritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 134

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, PT Eresco Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 108

mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁴

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 64

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁶
- b. Pidana Mati

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.¹⁷

c. Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik), Memiliki sifat melawan hukum, Tidak ada alasan pembenar.¹⁸

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

e. Turut Serta

Perbuatan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁰

f. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, Diakses 29 Agustus 2017

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 25.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 203.

dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan.²¹

g. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.²²

h. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, Konsep Tindak Pidana yang berisikan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana. Tinjauan Umum Terhadap Pembunuhan yang bersikan Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis

²¹ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 12.

²² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997, hlm. 97.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP. Tindak Pidana Perkosaan. Penegakan Hukum Pidana, Ujian Pemidanaan, Tinjauan Anak yang berisikan Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian Anak menurut Hukum Perdata. Teori Keadilan.

Bab III. Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat Dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

Bab V Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Tentang Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁴

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁴Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari

sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B. Pengertiann dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

²⁵ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

²⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

²⁷ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 16.

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).²⁸

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.

Tindak pidana menurut Van Hamael dalam Roni Wiyanto meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²⁹

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁰

²⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2002. hlm. 126.

²⁹ *Ibid.* hlm. 161

³⁰ Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm 21

Pompe dalam A. Zainal Abidin Farid menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³¹

Berdasarkan hasil pengertian di atas maka dapat di analisis bahwa tindak pidana adalah Perbuatan yang melanggar atau melawan hukum dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur obyektif *strafbaar feit* menurut Simons harus merupakan :

- a. Perbuatan manusia (melakukan sesuatu atau melalaikan) ;
- b. Perbuatan itu adalah melawan hukum ;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawaban;
- d. Orang itu dapat dipersalahkan.³²

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³

³¹ A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. hlm. 225.

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Mid II*, Kumia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm.35.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁴

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar atau wederrechtelijkheid;
2. Kualitas dari se pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

Menurut Moeljanto dalam Adami Chazawi, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).³⁶

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu

³⁴ *Ibid*, hlm. 194

³⁵ *Ibid*, hlm. 194

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 79.

dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos dalam Adami Chazawi, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Sementara itu, Schravendijk dalam Adami Chazawi, batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.³⁸

Berdasarkan hasil uraian pendapat ahli di atas walaupun rincian dari semua rumusan tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

³⁷ *Ibid*, hlm. 80

³⁸ *Ibid*, hlm. 81

C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

1. Pengertian Pembunuhan

W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.³⁹

Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat

³⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006, hlm. 194

dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

a. Pembunuhan Biasa

Menurut P.A.F. Lamintang, Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.⁴⁰

Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Masih menurut P.A.F. Lamintang, pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.⁴¹

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 39

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40

Menurut Soenarto Soerodibroto, Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawat, dan harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁴²

Berkenaan dengan nyawa orang lain menurut Soenarto, maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.⁴³

Berdasarkan pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang

⁴² Soenarto R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Raja Grafindo, 2007, hlm. 47.

⁴³ *Ibid*, hlm. 49

bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Pasal 339 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan pembunuhan di Pasal 338 KUHP ialah adanya kata:

“diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut M. Sudradjat Bassar, jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.⁴⁴

Masih menurut M Sudrajat Bassar, Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

⁴⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986, hlm. 24.

juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁴⁵

- d. Pembunuhan yang dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

- e. Pembunuhan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini menurut Pipin Syarifin, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴⁶

Berdasarkan perilaku sosial, tindak kejahatan menurut Saparinah Sadli, merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.⁴⁷

Hakikat dari sanksi pidana menurut Andi Hamzah, adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraman baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, hlm 26

⁴⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 62.

⁴⁷ *Ibid*. hlm. 23

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 34.

D. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan termasuk sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, baik unsur formil maupun unsur materiil. Perkosaan dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena merampas hak asasi seseorang dan menimbulkan trauma kepada korbannya, selain itu perbuatan perkosaan dilarang oleh hukum sebagaimana diatur di dalam (KUHP).

Berdasarkan KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285 yang menyatakan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari pasal tersebut untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan antara lain:

1. Bahwa korban perkosaan merupakan seorang wanita
2. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar perkawinan.
3. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak adanya persetujuan dari pihak korban mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Perkosaan :

- 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan;
- 2) pelanggaran dengan kekerasan.⁴⁹

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.741

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.⁵⁰

Menurut Roeslan Saleh penentuan delik-delik kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.⁵¹

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan tindak pidana pemerkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang dijelaskan berdasarkan Pasal 285 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ketentuan Pasal diatas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b) Memaksa seorang wanita. Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- c) Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku). Bersetubuh di luar perkawinan, artinya perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang

⁵⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 117.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Pidana Indonesia*, Stelsel, Jakarta. 1981, hlm. 54

biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.⁵²

E. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁵³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁵⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement*

⁵² Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986.

⁵³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁵⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁵⁵ Soerjono Sukamto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.5

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 43

Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

F. Tujuan Ppidanaan

Tujuan diadakan ppidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁵⁷

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan ppidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan ppidanaan tersebut (teori gabungan/ *verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan ppidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁵⁸

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan ppidanaan tersebut tidak jauh berbeda, oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan ppidanaan

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 27

⁵⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 49

yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁵⁹

Pandangan penganut *retributivism*, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.⁶⁰

Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan.

Menurut Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11

⁶⁰ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 50

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - 1) penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - 2) penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.⁶¹

John Kaplan membedakan teori retributif (*retribution*) dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang".⁶²

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁶³

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 14

⁶³ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 51

untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologischeszwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.⁶⁴

Johannes Andenaes menyatakan bahwa pengertian *general prevention* tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 29

termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.⁶⁵

Berdasarkan prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.⁶⁶

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pidanaan. Pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19

harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁶⁷

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Guna menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.⁶⁸

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

G. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Mengatur

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Berdasarkan hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁶⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 50

⁶⁸ Muladi, *Op, Cit*, hal 19.

secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

1. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

2. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 Tahun tetapi belum berumur tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 421 dan Pasal 426 KUHPerdata Pendewasaan ini ada 2 (dua) macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh.

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang

dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun.

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁶⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4;

⁶⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Umum Republik Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan narasumber sebagai responden adalah :

1) Jaksa Negeri Kotabumi	: 1 orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi	: 1 orang
3) Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
4) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

Data Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 102

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam menguatkan Putusan Pengadilan Kotabumi melanggar Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. dianggap sudah tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap biadab dan terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, lalu perbuatan terdakwa terhadap korban diluar batas kemanusiaan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang tua korban karena korban masih anak-anak, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dan merupakan bentuk rasa keadilan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap korban dan keluarga korban dan keputusan Hakim baik tingkat pertama dan tingkat banding merupakan keputusan yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun.
2. Pelaksanaan Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya

berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara agar tetap berpedoman kepada KUHP, memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaku-pelaku yang ingin berbuat tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak selaku korban yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dan mempunyai sifat biadab merupakan bentuk keadilan bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat.
2. Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah pengawasan dari orang tua, kesibukan orang tua mencari nafkah juga bisa jadi penyebab, mengapa anak rentan menjadi korban kejahatan seksual seperti pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002.

-----, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta , PT Raja Grafindo, 2002.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkeng Offset, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, 1989.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

Angger sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika , 1995.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

-----, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberti, 2001.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media (Penerjemah : Raisul Mutaqien), 2014.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Laden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP, 1997.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1986.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992.
- dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Delik-delik Khusus*, Bandung, Bina Cipta, 1986
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pidana Indonesia*, Jakarta, Stelsel, 1981.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.
- Soenarto R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- , *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1986.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011.
- , *Hukum Pidana Materiil Mid II*, Yogyakarta, Kumia Alam, 2005.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Bandung, Jakarta, 1981.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Wetboek van Straafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan umum Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. SUMBER LAIN

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, Diakses 29 Agustus 2017